



LURAH PUCANGANOM
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PUCANGANOM
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)
TAHUN 2025

LURAH PUCANGANOM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pendayagunaan aplikasi Sistem Informasi Desa/Kalurahan perlu dibentuk tim pengelola yang ditetapkan Surat Keputusan Lurah;

b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pucanganom tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa atau Kalurahan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;
14. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
15. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID) TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk Saudara/ Saudari yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diangkat menjadi Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Tahun 2025;
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Desa mengoperasikan Aplikasi SID, memasukan data/ Informasi Desa melalui internet kepada Masyarakat, menerima masukan dari masyarakat, mengakses informasi dari Pemerintah Kabupaten;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBKal Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pucanganom

Pada tanggal 2 Januari 2025

LURAH PUCANGANOM,



SURAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
PUCANGANOM
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI DESA/KALURAHAN
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	HERU PURWO WIJAYANTO, SE	Carik	Administrator
2.	ENI WAHYUNINGSIH, S.PD	Kaur. Tata Laksana	Operator
3.	DWI LIYASETYANA	Staf Pamong	Jurnalis



LURAH PUCANGANOM,

SURAWAN